

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP BALAPAN LIAR ANAK REMAJA
(Studi Analisis di Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk)**

SKRIPSI

Oleh:

HARIS KONDANG PRADANA

NIM. C93216082



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haris Kondang Pradana
NIM : C93216082
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam/ Hukum
Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap
Balapan Liar Anak Remaja (Studi Kasus di Kelurahan
Begadung Kabupaten Nganjuk)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 11 Desember 2019

Saya yang menyatakan



Haris Kondang P.
NIM. C93216082.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Haris Kondang Pradana NIM. C93216082 ini telah di periksa dan si setuju untuk di Munaqosahkan.

Surabaya, 09 Desember 2019

Pembimbing Skripsi,



Drs.H. Imron Rosyadi,SH.,M.H.
NIP.196903101999031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Haris Kondang Pradana NIM C93216082 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 18 Desember 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,




Drs. H. Imron Roesyadi, SH., M.H.
NIP. 196903101999031008

Penguji II,




Dr. Sanuri, M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji III,



Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd
NIP. 197104172007101004

Penguji IV,



Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH
NIP. 198905172015031006

Surabaya, Desember 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Haris Kondang Pradana
NIM : C93216082
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : hariskondangg@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
BALAPAN LIAR ANAK REMAJA
(DI KELURAHAN BEGADUNG KABUPATEN NGANJUK)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Desember 2019

Penulis,

(Haris Kondang Pradana)

wilayah hukum kepolisian Resor Maros”. Penelitian ini menjelaskan Aspek Hukum dan faktor terjadinya balap liar di kalangan remaja dalam wilayah hukum Polres Maros.¹³

4. Skripsi (2017) Oleh Sonny Hendra Septian, Universitas Airlangga Surabaya. Dengan penelitian yang berjudul “Remaja Dalam Fenomena Balap Liar (Studi Kasus Tentang Remaja yang Menjadi Anggota Kelompok Balap Liar Di Jombang)”.
5. Skripsi (2017) Oleh Juwanda , Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penelitian yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya”.
6. Skripsi (2017) Oleh Ferry Agung Santoso, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. Dengan judul penelitian “Perilaku Menyimpang Pelaku Balap Liar Kalangan Remaja Di Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang”. Penelitian ini lebih fokus kepada penyebab terjadinya balap liar di kalangan remaja di kawasan kecamatan bintang timur kabupaten bintang.¹⁴

Dari beberapa kajian pustaka di atas dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis, terdapat beberapa kesamaan yaitu membahas tentang pelanggaran lalu lintas. Hanya saja yang membedakan antara penelitian yang sedang diteliti oleh

¹³ A. Mulia Arief, “Tinjauan Kriminologis terhadap balapan liar oleh remaja di wilayah hukum kepolisian Resor Maros”. (Skripsi--Universitas Hasanudin, Makassar, 2017), 6.

¹⁴ Ferry Agung Santoso, “Perilaku menyimpang pelaku balap liar kalangan remaja di kecamatan bintang timur kabupaten bintang”. (Skripsi--Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, 2017), 6.

menganalisa permasalahan yang ada. Berisi tentang Hukuman atau sanksi berupa *ta'zīr* dalam hukum Pidana islam serta membahas pengertian *ta'zīr* dan macam-macam *ta'zīr* dan juga dasar hukumnya, selain dalam hukum Pidna islam peneliti akan menulis tentang konsep hukum positif pada pasal 297 uu no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Bab tiga merupakan bab dimana penulis akan memaparkan mengenai konstruksi hukum positif dan hukum islam terkait pelanggaran lalu lintas berupa balapan liar yang di lakukan oleh remaja , termasuk di dalamnya meliputi Kronologi Balapan Liar yang di lakukan oleh Remaja di Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk dan Profil Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.

Bab Empat, pada bab ini penulis akan menyajikan analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Balapan Liar yang di lakukan oleh anak remaja di Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk.

Bab lima, pada bab terakhir ini penulis memaparkan kesimpulan dari pembahasan serta masukan dan saran sebagai bahan evaluasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan saran, solusi dan kontribusi dari penulis sebagai sumbangsih terhadap kasus balapan liar dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu yang menjadi fokus penelitian.

BAB II
KONSEP *JARĪMAH TA'ZĪR* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NO.
22 TAHUN 2009

A. Hukum *Ta'zīr* Bagi Balapan Liar

1. Pengertian *Ta'zīr*

Pengertian *ta'zīr* secara etimologis adalah mencegah dan menolak, yang berarti bersifat Preventif (mencegah) supaya perbuatan tersebut tidak dilakukan.¹ Terdapat perbedaan yang signifikan antara *Qisās* dan *Hudūd*. Sanksi dari *Jarīmah qisās* dan *hudūd* di atur secara tegas dan jelas dalam Al-Qurān dan Al-hadits, sedangkan *ta'zīr* tidak demikian. *Ta'zīr* merupakan perbuatan pelanggaran yang merujuk pada kekuasaan penguasa, Para Hakim dan Wakil-Wakilnya untuk mengatur permasalahan dan mendisiplinkan warganya dengan kewenangannya masing-masing.² Dalam *fiqh jinayah*, *ta'zīr* merupakan *jarīmah* yang sanksi hukumannya di tentukan oleh penguasa termasuk besar kecilnya hukuman tersebut.³ Pada *jarīmah ta'zīr* tidak di tentukan dengan pasti tentang macam dan hukuman pada *jarīmah ta'zīr* karena *jarīmah ta'zīr* sendiri berkaitan langsung dengan perkembangan masyarakat yang selalu dinamis berubah dan berkembang setiap saat. Dalam

¹ M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 93.

² Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 13.

³ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Sabaeni, *Hukum Pidana Islam (Fiqh)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 75.

c. Suami

Seorang suami bisa dan di Perbolehkan Men-*ta'zīr* istrinya jika istri dari suami tersebut berbuat *Nusyuz*.

2. Macam *Ta'zīr* dan Sanksi *Ta'zīr*

Ada dua macam *jarīmah ta'zīr* di tinjau dari hak yang di langgar, sebagai berikut:¹²

a. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah

Artinya segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalkan penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan dan kerusakan di muka bumi.

b. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu

Bahwa setiap perbuatan maupun segala hal yang berkaitan dengan merugikan orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya seperti, pencemaran nama baik, pelanggaran lalu lintas, penghinaan, penipuan, dan pemukulan.¹³

Ada tiga macam jenis sanksi *ta'zīr* berdasarkan pengenaannya, yaitu sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan, dan sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta benda atau kepemilikan. Maka untuk lebih jelasnya di uraikan sebagai berikut:¹⁴

a. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan

¹² M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam...*, 94.

¹³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al Fikr, 1989,) juz 6. 197

¹⁴ M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islaml...*, 95.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ أَقِيلُوا ذَوِي هَيْئَاتِ عُسْرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ. (رواه احمد ابو داوود و

النسائي و البيهقي)

Artinya: dari ‘Aisyah bahwasanya nabi saw bersabda: “ampunkanlah gelinciran orang-orang yang baik kecuali had-had.” (Riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan Baihakki).²¹

Hadits Nabi yang di riwayatkan oleh Bahz Ibn Hakim:

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَن جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ فِي التُّهْمَةِ (رواه ابو داوود و الترمذي و البيهقي و صحيحه الحاكم)

Artinya: dari Bahz Ibn Hakim dari ayahnya dari kakek nya, bahwa nabi saw menahan seseorang karena di sangka melakukan kejahatan”. (Hadits di riwayatkan oleh Abu Daud, Turmudzi, Nasa’i dan Baihaqi serta di shahihkan oleh Hakim).²²

Berikut adalah Dasar Hukum di larangnya balapan dari Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوْا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْأَقْلَامَ وَلَا آيَاتِنَ

الْبَيْتِ الْحَرَامِ مِمَّنْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ

قَوْمٍ أَنْ صَدُّوا عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ

الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنِ اتَّقَوْا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ < ٢ >

²¹ Al-Asqalany Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro 2002, Cet. 26), 576.

²² Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Juz IX, (PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001), 202.

berjalan setahap demi setahap bersamaan sosialisasinya kepada masyarakat Indonesia yang merupakan subjek hukum dari undang-undang tersebut. Sebelum pemerintah Indonesia memberlakukan peraturan lalu lintas nomor 22 tahun 2009 , Indonesia menggunakan peraturan lalu lintas nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Seperti dalam pembahasan sebelumnya peraturan yang di gunakan dalam penelitian yang di lakukan oleh penulis menggunakan peraturan lalu lintas yaitu UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang di dalam UU tersebut telah memuat segala ketentuan beserta sanksinya untuk di gunakan sebagai bahan dalam penelitian ini. UU Lalu Lintas terdiri dari 22 Bab dengan total 326 pasal, mulai dari Ketentuan Umum hingga Ketentuan Penutup.

Dengan lebih focus pada pasal 297 yaitu tentang keterkaitan antara pasal tersebut dengan kasus yang sedang di teliti oleh penulis yang mana dari segi hukum positif melalui UU lalu lintas akan memandang kasus tersebut menggunakan kacamata UU lalu lintas dengan di hasil akhir akan di korelasikan dengan Hukum Islam melalui kacamata *jarīmah ta'zīr*.

2. Pengertian Lalu Lintas

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mendefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang digunakan untuk gerak pindah kendaraan, orang atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Di

kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana di maksud dalam pasal 229 ayat (3), di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). (pasal 310 UU 22 thn 2009)

- e. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (pasal 311 UU 22 thn 2009).
- f. Setiap Pengemudi (pengemudi semua kendaraan bermotor):
 - 1) Tidak bawa SIM Tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) b Rp.250.000,00.(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) Tidak memiliki SIM Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi Pasal ayat 281 jo Pasal 77 ayat(1) Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah).
 - 3) STNK, atau STCK tidak sah Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri Pasal 288 ayat (1) jo 106 ayat (5) huruf a Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah).
 - 4) TNKB tidak sah Kendaraan bermotor tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Polri Pasal 280 jo Pasal 69 ayat (1) Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah).

- 5) Memasang perlengkapan yang dapat membahayakan keselamatan Kendaraan bermotor di jalan dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas, antara lain: bumper tanduk dan lampu menyilaukan. Pasal 279 jo Pasal 58 Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah).
- 6) Sabuk Keselamatan Tidak mengenakan sabuk keselamatan Pasal 289 jo Pasal 106 ayat (6) Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 7) Lampu utama malam hari Tidak menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu Pasal 293 ayat (1) jo Pasal 107 ayat (1) Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 8) Cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain Melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain Pasal 287 ayat (6) jo Pasal 106 ayat (4) huruf h Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 9) Ranmor tanpa rumah-rumah selain sepeda motor Mengemudikan kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak mengenakan helm Pasal 290 jo Pasal 106 ayat (7) Rp. 250.000,00. (dua ratus ribu rupiah).
- 10) Gerakan lalu lintas Melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir Pasal 287 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (4) huruf e Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- 11) Kecepatan maksimum dan minimum Melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi dan paling rendah Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah).
- 12) Membelok atau membalik arah Tidak memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan berbelok atau berbalik arah. Pasal 294 jo Pasal 112 ayat (1) Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 13) Berpindah lajur atau bergerak ke samping Tidak memberikan isyarat saat akan berpindah lajur atau bergerak ke samping Pasal 295 jo Pasal 112 ayat (2) Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 14) Melanggar rambu atau marka Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 105 ayat (4) huruf a dan Pasal 106 ayat (4) huruf b Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah).
- 15) Melanggar Apill (trafflight) Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas Pasal 287 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (4) huruf c Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah).
- 16) Mengemudi tidak wajar.Melakukan kegiatan lain saat mengemudi Dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan Pasal 283 jo Pasal 106 ayat (1) Rp.750.000,00. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- 17) Di perlintasan kereta api. Mengemudi kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api dan jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain Pasal 296 jo Pasal 144 huruf a Rp.750.000,00. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 18) Berhenti dalam keadaan darurat. Tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan Pasal 298 jo Pasal 121 ayat (1) Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah).
- 19) Hak utama kendaraan tertentu. Tidak memberikan prioritas jalan bagi kendaraan bermotor dengan bunyi dan sinar dan/ atau yang dikawal oleh petugas Polri.

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di buat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini. Dengan menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus di tata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan di harapkan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dan tentunya dengan biaya yang dapat terjangkau oleh masyarakat umum.

Pandangan Hukum Pidana Islam terkait pada balapan liar merupakan perbuatan yang telah menyalahi aturan *Uli' Al-Amri* atau penguasa yang sedang berwenang pada masa tersebut. Jika di tarik pada Hukum Islam perbuatan yang melanggar ketentuan dari hukum *syara'* dan ketentuan dari *uli' al-amri* adalah disebut perbuatan *jarimah*. Sedangkan *jarimah* adalah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh manusia secara hukum Islam. *Jarimah* pada kasus balapan liar ini termasuk dalam *jarimah ta'zir* karena perbuatan yang dilakukan oleh anak remaja merupakan sebuah pelanggaran dari peraturan yang dibuat oleh penguasa. Dan sepenuhnya ketika terjadi proses hukum yang menangani dari awal sampai pada putusan diserahkan penuh pada penguasa untuk memberikan keputusan yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi si pelaku.

Kesesuaian antara Hukum Positif dalam kaitannya dengan balapan liar merupakan sebuah satu peraturan yang disertai dengan tegas beserta sanksinya, yang meliputi pemberitahuan, larangan, dan sanksi yang jelas sudah ada dan termaktub dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Hukum Positif kegiatan balapan liar merupakan sebuah pelanggaran. Di katakan sebuah pelanggaran karena yang dilakukan oleh pelaku tidak berakibat langsung kepada masyarakat umum namun melainkan berdampak langsung terhadap dirinya sendiri.

adu kecepatannya. Tarung yang di maksudkan ialah istilah yang di gunakan untuk para anak remaja balap liar untuk mengadu kecepatan motor mereka².

Dalam islam olahraga balapan apapun itu jenisnya di larang oleh Agama terlebih balapan mobil ataupun motor, sebab dari situ akan timbul gejolak – gejolak permasalahan yang kemungkinan besar akan di peroleh dari orang yang melakukan olahraga tersebut yang berupa mulai dari luka ringan, berat dan bahkan sampai menyebabkan kematian dan akan membahayakan orang yang menontonnya³.

2. Unsur – Unsur Balapan Liar

Balap liar terjadi karena ada beberapa unsur yang saling berkaitan antara satu sama lain, yang jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi maka kecil kemungkinan balap liar akan terjadi. Berikut penjelasan tentang unsur-unsur pada balap liar⁴ :

a. Joki

Joki adalah pengendara motor atau remaja yang mengendalikan dengan mengendarai motor saat di langsungkannya balapan. Setiap joki di pilih langsung oleh bengkel untuk menjalankan motor jika di anggap memiliki kemampuan yang baik dalam balapan.

² Yosana Okter Handono, “Ini Dia Istilah – Istilah Unik yang Sering Terdengar Dalam Dunia Balap Liar, Unik Nih”, <http://www.gridoto.com/read/22100064/ini-dia-istilah-unik-yang-sering-terdengar-dalam-dunia-balap-liar-unik-nih?page=all>, (di posting pada 18 oktober 2017 pukul 06:07 Wib, dan di akses pada 6 desember 2019 pukul 22:56 Wib).

³ Eko Huda, “Ulama Saudi: Olahraga Balapan di Larang Agama” ,<https://m.dream.co.id/news/ulama-saudi-juga-haramkan-nonton-sepakbola-1407018.html> (di posting pada 2 juli 2014 pukul 11:30 dan di akses pada 08 desember 2019 pukul 21:35).

⁴ <http://damarprasetyo.blogspot.com> (diakses 20 November 2019 pukul 10.44 Wib).

3. Faktor Terjadinya Balapan Liar

Balap liar terjadi Karena beberapa faktor pendukung antara lain sebagai berikut⁵:

a. Ketiadaan Fasilitas Sirkuit Untuk Balapan

Ketiadaan fasilitas sirkuit membuat para penggemar motor modifikasi memilih jalan raya umum sebagai ganti lintasan. Jika pun tersedia melalui proses yang panjang.

b. Gengsi Dan Nama Besar

Balap liar juga merupakan ajang adu gengsi dan pertarungan nama besar. Bisa antara pemilik motor, joki dan nama bengkel. Untuk saling menunjukkan siapa yang terbaik.

c. Uang Taruhan

Uang taruhan termasuk dalam faktor terjadinya balap liar sehingga menjadi suatu hobby. Hampir sama dengan taruhan pada umumnya namun uang yang dijadikan taruhan akan berlipat ganda. Faktor uang taruhan ini sudah masuk dalam unsur kriminal karena tindak perjudian.

d. Kesenangan Dan Memicu Adrenalin

Bagi para pelaku balap liar mereka akan mendapatkan kesenangan dan sensasi balap liar dan juga ada rasa yang luar biasa yang tidak dapat mereka gambarkan usai balapan.

⁵ "Penyebab Terjadinya Balap Liar", [Http://Duniabalapliar098.Blogspot.Co.Id/2015/08/Penyebab-Terjadinya-Balap-liar.Html](http://Duniabalapliar098.Blogspot.Co.Id/2015/08/Penyebab-Terjadinya-Balap-liar.Html) (Di Akses Pada tanggal 20 November 2019 Pukul: 21:29 WIB).

menghitung waktu, tidak menggunakan helm sesuai standart SNI, tidak menggunakan jaket dan sarung tangan pelindung, tidak lengkapnya kendaraan seperti spion, mesin yang tidak standart dsb.

3. Tidak adanya panitia resmi atau organisasi yang menyelenggarakan aksi balapan tersebut sehingga sering terjadi salah paham dalam hal tersebut tidak adanya kejelasan dan kadang mengakibatkan perkelahian antar sesama pelaku balap liar.

Di samping itu berdasarkan data di lapangan yang di peroleh penulis berikut merupakan beberapa unsur balapan liar:

1. Joki
2. Motor balap
3. Judi atau taruhan
4. Persaingan antar bengkel

Langgar adalah Kata dasar dari pelanggaran. Bahwa Melanggar berarti menubruk, menabrak, menumbuk, menyalahi, melawan, menyerang atau melanda. Pelanggaran berarti memiliki arti perbuatan menyalahi aturan, atau tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Dengan kesesuaian ancaman hukuman di bawah lima tahun atau denda yang tidak begitu besar di bandingkan dengan denda tindak pidana kejahatan.

Pelanggaran ketertiban umum terdapat pada buku III KUHP yang tidak di jelaskan mengenai arti pelanggaran itu sendiri. Pelanggaran adalah *wetsdelicten* yaitu merupakan perbuatan atau tindakan yang sifat melawan hukumnya baru bisa di

2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana di maksud dalam pasal 229 ayat (3), di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). (pasal 310 UU 22 thn 2009)
3. Setiap orang yang merusak rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki dan alat pengaman pengguna jalan dan tidak berfungsi (pasal 275 ayat (2), jo pasal 28 ayat (2))
4. Pengemudi (pengemudi semua jenis kendaraan bermotor) tidak dapat menunjukkan SIM yang sah (Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) huruf b mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki SIM (Pasal 281 jo Pasal 77 ayat(1));
5. Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri (Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 77 ayat (1)), kendaraan bermotor tidak dipasang TNKB yang ditetapkan oleh Polri (Pasal 280 jo Pasal 68 ayat (1)), kendaraan bermotor di jalan dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas antara lain: *bumper* tanduk dan lampu menyilaukan (Pasal 279 jo Pasal 58);
6. Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu (Pasal 193 ayat (1) jo Pasal 107 ayat (1));

Unsur perbuatan terpenuhi, dengan adanya perbuatan balapan liar sudah membuktikan bahwa aksi pelanggaran yang dilakukan oleh para remaja tersebut merupakan sebuah perbuatan.

Unsur adanya kesalahan terpenuhi, kesalahan yang dimaksud di sini adalah *dollus* dan *culpa* yaitu *dollus* merupakan kesengajaan Dan *culpa* merupakan kelalaian. Bahwa pada aksi balapan liar merupakan sebuah perbuatan yang disengaja.

Unsur ancaman pidana terpenuhi, bahwa sudah diatur ketentuan pidana pada UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kegiatan balapan liar di ancam pidana pada pasal 297.

Unsur melawan hukum terpenuhi, perbuatan balapan liar telah menyalahi aturan yang dibuat melalui UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Unsur melawan hukum pada balapan liar terdapat pada pasal 115 UU No.22 tahun 2009.

Berdasarkan analisis sesuai pada UU No 22 Tahun 2009, maka dapat dikategorikan bahwa aksi balapan liar yang dilakukan oleh anak remaja Kelurahan begadung Kabupaten Nganjuk telah melanggar delapan pasal utama dalam berlalu lintas. Dan berdasarkan pada pasal 297 bahwa berbalapan dengan kendaraan bermotor lain di kenai sanksi berupa pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling besar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

1. Pihak Kepolisian atau Penegak Hukum di harapkan bisa terus melakukan koordinasi dengan elemen masyarakat agar terjalin hubungan baik demi penegakan hukum di wilayah yang menjadi lokasi balapan liar yang di lakukan oleh para anak remaja.
2. Pihak Satlantas bekerjasama dengan warga Masyarakat sekitar guna ketika akan ada balapan liar warga masyarakat tersebut sudah memberikan informasi terlebih dahulu dan seketika polisi akan datang lebih awal untuk mencegah aksi balapan liar anak remaja.
3. Memberikan peringatan yang tegas ketika balapan liar sedang berlangsung, dan memblokade jalan agar para pelaku balap liar tidak mengulangi perilaku menyimpang tersebut.
4. Untuk mewujudkan kesadaran hukum akan peraturan di jalan raya tidak hanya tugas kepolisian melainkan tugas kita bersama.
5. Keluarga dan masyarakat memberikan bimbingan dan nasihat secara berkala supaya aksi balap liar tidak di ulangi dan di lakukan lagi.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Permata Press, 2018.
- Lurah Begadung, *wawancara*, Pukul 08:45 Wib, Nganjuk, 28 November 2019.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori hukum pidana*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2005.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*, Surabaya: Uin Sunan Ampel Surabaya, pers, 2014.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),
- Mulia Arief , A. “Tinjauan Kriminologis terhadap balapan liar oleh remaja di wilayah hukum kepolisian Resor Maros”. Skripsi Universitas Hasanudin, Makassar, 2017.
- Okter Handono Yosana, “Ini Dia Istilah – Istilah Unik yang Sering Terdengar Dalam Dunia Balap Liar, Unik Nih”, <http://www.gridoto.com/read/22100064/ini-dia-istilah-unik-yang-sering-terdengar-dalam-dunia-balap-liar-unik-nih?page=all.>, (di posting pada 18 oktober 2017 pukul 06:07 Wib, dan di akses pada 6 desember 2019 pukul 22:56 Wib).
- Putranto, L.S. *Rekayasa Lalu Lintas*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang, 2008).
- Ramdlon, Naning. *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, (Surabaya: PT. BinaIlmu, 1983).
- Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam*. (Surabaya: Pustaka Idea, 2015).
- Santoso, Ferry Agung. “Perilaku menyimpang pelaku balap liar kalangan remaja di kecamatan bintang timur kabupaten bintang”. Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, 2017.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Tim Penyusun Hasil UUD 1945, *Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cet. Ke-11, 2010.
- Tsani, Ubaidillah. “Bimbingan dan Konseling Islam Dengan Terapi Behavior untuk Menangani Kenakalan Remaja Seorang Pelaku Balap Motor Liar di Desa Keramat Kabupaten Nganjuk” Skripsi Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Pasal 297.
- Willis, Sofyan S. *Remaja & Masalahnya*, Bandung: Alfabeta. 2014.

